

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah.
Nama : Violeta Arfiana
NIM : 14401241039
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 21 Januari 2019

Reviewer

Suripno, SH., M.Pd.
NIP. 19560615 198601 1 001

Pembimbing

Puji Wulandari K, SH., M.Kn
NIP. 19800213 200501 2 001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH

THE ROLES OF THE BOJONEGORO DISTRICT LAND OFFICE IN RESOLVING DISPUTES OVER LAND RIGHTS

by Violeta Arfiana dan Puji Wulandari K, M.Kn.
Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY
Violeta.arfiana@student.uny.ac.id
Violetaarfiana@gmail.com

Abstrak

Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan, dapat bertindak secara administratif dalam penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangannya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Kantor Pertanahan atau penyelesaian diluar pengadilan disebut juga Alternatife Dispute Resolution (ADR). Salah satu sengketa yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro adalah sengketa Hak Atas Tanah. Penyelesaian dilakukan dengan upaya mediasi, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro bertindak sebagai mediator yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah berperan sebagai mediator dengan cara mediasi menemukan sebuah kendala yaitu ketidakhadiran para pihak dalam pemenuhan undangan, perbedaan kemampuan, serta tidak ada iktikad baik. Cara untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakan mediasi sekali lagi, menyertakan pendamping jika perlu, menegaskan akan iktikad baik dalam musyawarah.

Kata Kunci: Kantor Pertanahan, Sengketa, Hak Atas Tanah

Abstract

The Bojonegoro Regency Land Office has the duty to carry out government affairs in the land sector, can act administratively in resolving disputes which are its authority. Dispute resolution carried out through the Land Office or settlement outside the court is also called Alternatife Dispute Resolution (ADR). One of the disputes that took place at the Bojonegoro Regency Land Office was a land rights dispute. The settlement is carried out through mediation efforts, where the Bojonegoro District Land Office acts as a mediator that helps the parties look for various possibilities for dispute resolution without using a means of deciding or imposing a settlement. This type of research is qualitative descriptive. The Bojonegoro Regency Land Office in resolving land rights disputes acts as a mediator by means of mediation, finding an obstacle namely the absence of parties in fulfilling invitations, differences in ability, and no good intentions. The way to overcome these obstacles can be done by seeking mediation once again, including a companion if necessary, affirming good intentions in the deliberation.

Keywords: Office of Land, Disputes, Land Rights

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara agraris, sehingga tanah mempunyai arti penting untuk kehidupan rakyat Indonesia. Disisi lain tanah juga mempunyai arti penting bagi Negara yaitu untuk mewujudkan pembangunan serta bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan oleh karena itu penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum.

Bagi orang Indonesia tanah merupakan masalah yang paling pokok dapat dilihat dari banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan yaitu berkisar mengenai sengketa tanah. Sengketa tanah tersebut mengenai sengketa

warisan, utang-piutang dengan tanah sebagai jaminan, serta perbuatan hukum lainnya. Berdasarkan banyaknya perkara yang menyangkut tanah, dapat dilihat bahwa tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan dan perekonomian Indonesia (Hartono, 1978:37).

Perlu dipahami bahwa permasalahan tanah ini mempunyai karakteristik yang khas yaitu bersifat multidimensi, artinya tidak berdimensi hukum tetapi juga berdimensi ekonomi, sosial, budaya, politik, pertanahan dan keamanan (Ida, 2009:168). Kasus pertanahan sendiri membedakan yang namanya sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Sengketa tanah sendiri merupakan perselisihan antara orang

perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara konflik tanah adalah perselisihan pertanahan baik orang, kelompok, organisasi, badan hukum yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Sedangkan, perkara tanah sendiri adalah perselisihan pertanahan yang penanganan perkara dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Konflik mengenai tanah tidak bisa dianggap enteng, sebab konflik tersebut mempunyai dampak “sistematik” yang akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama persatuan dan keharmonisan antar warga masyarakat. Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan tersebut dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitas seiring dinamika dibidang ekonomi, sosial dan politik (Sumardjono dkk, 2008:1).

Dengan dikeluarkannya Perpres No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, telah ada perhatian yang cukup serius terhadap proses penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa/*Alternatife Dispute Resolution (ADR)* dengan dibentuknya satu kedeputian di dalam Badan Pertanahan Nasional yaitu Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini atau ADR muncul pertama kali di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena Masyarakat Amerika Serikat merasa proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi tidak dapat memnuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan pihak yang bersengketa. penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa yang ada, cara inipun terus berkembang diberbagai Negara sampai pada akhirnya sampai di Indonesia juga berkembang pesat seiring dengan teknologi yang terus merambat.

penyelesaian sengketa yang biasa digunakan para pihak yang bersengketa salah satu cara dilakukan melalui mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, merupakan pihak penengah yang juga merupakan pihak yang menjadi penasehat untuk pihak yang bersengketa, pihak tersebut yang lazimnya

disebut sebagai mediator dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini adalah “Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah”.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya) pada saat sekarang berdasar fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2002:63). Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah.

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Julii sampai dengan September 2018 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yang beralamatkan di Jalan Teuku Umar No. 112 Bojonegoro, Telepon 0353-881186, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive*. Adapun subjek penelitian diantaranya adalah Kepala Seksi Penanganan masalah dan pengendalian Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sekaligus sebagai mediator, dengan pertimbangan pihak yang bertugas menangani berbagai kasus pertanahan termasuk tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah dan Staf Seksi Penanganan masalah dan pengendalian Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, dengan pertimbangan merupakan staf yang ditunjuk langsung oleh Kepala sub seksi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth-interview*) dengan membuat kerangka dan garis besar pertanyaan yang dirumuskan atau pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud diantaranya berupa dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, foto-foto ruang pelaksanaan mediasi.

Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian inimenggunakan teknik Cross-

Check. *Cross-check* data digunakan jika dalam pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada objek yang sama (Burhan, 2001: 95-96). Selanjutnya, *cross-check* dilakukan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan data dokumentasi dan data hasil wawancara. Membandingkan dan mengecek hasil wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lainnya, dan dengan dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya, serta membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Menurut milles dan Huberman, analisis data tertulis dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala itu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 237), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan telah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah, definisi peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan (Miftah,

2012:10). Pengertian sengketa itu sendiri Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan dinyatakan sebagai berikut, Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai (a) keabsahan suatu hak, (b) pemberian hak atas tanah, (c) pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penertibannya tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan BPN.

Sedangkan Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. (Harsono, 2007: 330). Melihat ketentuan Pasal 53 Undang-undang Pokok-pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA), maka macam-macam hak atas tanah dikelompokkan menjadi tiga (3), yaitu :

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah yang akan tetap ada selama UUPA masih berlaku. Macam-macam hak atas tanah yang masuk dalam kelompok ini yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memmungut Hasil Hutan.
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan Undang-undang, maksudnya adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan undang-undang. Hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif, artinya disamping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA, kelak masih dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang.
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu singkat diusahakan akan dihapus sebab mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal, dan yang tidak sesuai dengan jiwa atau asas-asas UUPA. Macam-macam hak atas tanah yang bersifat sementara ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah seringkali diupayakan agar tetap mengikuti tata cara dan prosedur yang telah ditentukan

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pentingnya untuk mengikuti ketentuan peraturan dimaksudkan untuk menghindari tindakan melanggar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro mengacu berdasarkan Perpres No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kemudian mengacu juga aturan dibawahnya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyatakan bahwa salah satu fungsi Deputy Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan yang terdiri atas Seksi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Seksi Penanganan Perkara Pertanahan, Seksi Pengendalian Pertanahan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro sudah sering melaksanakan pengupayaan penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro. Kemudian dikeluarkannya Perpres No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional serta aturan dibawahnya membuat semakin memperjelas dan mempermudah kerja dalam upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dengan cara mediasi.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintahan Non kementerian salah satu fungsinya adalah melakukan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, konflik dan perkara dibidang pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional diselesaikan dengan proses mediasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Suharso, 2009: 315). Pengertian mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah

pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan (Syahrizal, 2009: 2).

Mediasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau tidak memihak. Dalam hal ini mediasi dapat mengantarkan para pihak untuk menuju kepada kesepakatan damai, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan para pihak kepada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan maupun yang dikalahkan yang biasa disebut dengan *win-win solution*. Dalam mediasi, para pihak proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan sebuah keputusan, melainkan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro mengacu berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menetapkan bahwa fungsi Deputy Bidang Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 point c adalah penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum. Kemudian, mengacu juga aturan yang ada dibawahnya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan pasal 78, yang menyatakan bahwa tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan berada pada pada Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Dalam penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ada berbagai hal yang menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan. Ada beberapa kendala yang

dihadapi saat dilaksanakan proses mediasi, diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Penyiapan Bahan

Penyiapan bahan ini dianggap perlu karena pihak mediator yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro mempelajari mengenai kasus sengketa dan dalam proses untuk dilakukan upaya mediasi perlu ada dokumen-dokumen pendukung yang disiapkan oleh para pihak guna untuk mendukung proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan. Namun, pada saat tahap persiapan bahan yang dilakukan untuk melaksanakan proses mediasi, ditemukan sebuah hambatan yaitu terkait dengan penyiapan bahan, hambatan tersebut adalah dalam pencarian dokumen seperti dokumen kelengkapan dalam proses persyaratan untuk melakukan proses mediasi, resume pokok masalah sengketa yang dibuat oleh pihak pelapor.

2. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa

Ketidakhadiran para pihak sangat penting untuk upaya mediasi, karena memerlukan kesepakatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam memanggil atau mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa mengalami sebuah hambatan atau kendala. Dalam proses mediasi, kegiatan awal adalah penyampaian undangan untuk kedua belah pihak yang bersengketa, namun di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro ditemui sebuah hambatan dalam penyampaian undangan yaitu dalam mengirimkan undangan untuk kedua belah pihak Kantor Pertanahan menggunakan jasa pengiriman sehingga sampainya surat terkadang tidak sesuai dengan jadwal.

3. Latar belakang para pihak yang berbeda

Masyarakat yang menghadapi permasalahan di Kabupaten Bojonegoro, berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pendidikan, usia dan mata pencaharian yang beragam. Seperti dalam hal pendidikan antara masyarakat satu dengan yang lainnya tidak sama, kemudian dalam hal usia pihak yang bersengketa berbeda usia yakni terkadang ada yang masih muda namun terkadang ada yang sudah tua, dalam hal mata pencaharian itu juga pasti berbeda seperti petani, dan lain sebagainya.

Dari berbagai hambatan yang ditemui dalam upaya penyelesaian mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dilakukan upaya penyelesaiannya, yaitu:

1. Penyiapan Bahan untuk dilakukannya proses mediasi. Dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara meminta bantuan oleh pejabat lain untuk terlibat dalam pencarian dokumen, agar proses pelaksanaan mediasi dapat terjadi secara cepat ditangani.
2. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak menjadi kendala tersendiri. Upaya yang dilakukan adalah mengirimkan undangan tersebut kepada pihak yang terlapor dengan cara menitipkan undangan tersebut kepada pihak yang melapor untuk disampaikan kepada pihak yang terlapor tentu saja dengan undangan resmi dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, ketika ada pihak yang tidak hadir memenuhi undangan, maka mediator menawarkan kepada salah satu pihak yaitu pihak yang hadir apakah akan diupayakan lagi atau tidak, jika tidak maka akan dihentikan, tetapi jika masih meminta diupayakan mediasi maka mediator dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro akan mengupayakan sekali lagi.
3. Dalam proses penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah yaitu dengan cara mediasi, dimana pihak yang bersengketa memiliki latar belakang yang berbeda, hal tersebut membuat jalannya proses penyelesaian sengketa dan mencari solusi permasalahan tidak berimbang. Untuk mengatasi kendala terkait adanya pihak yang kurang akan kemampuannya untuk menyampaikan penjelasan terkait kepentingannya terhadap permasalahan tanah, para pihak tersebut dapat didampingi oleh pihak keluarga yang dipercaya, ataupun orang lain yang dipercaya misalkan saja kepala dusun, ketua Rt/Rw, atau bahkan kuasa hukum yang bersangkutan. Dengan demikian posisi dapat lebih berimbang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah yang

dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai lembaga Non Litigasi (Luar Pengadilan) yang berperan sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa menggunakan cara alternatif penyelesaian melalui Mediasi dimana pihak Kantor Kabupaten Bojonegoro berperan sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam penyelesaian pertanahan ditemui hambatan yang merintanginya upaya yang dilakukan melalui mediasi yaitu proses pencarian dokumen, ketidak hadirannya dari para pihak yang bersengketa dalam memenuhi panggilan undangan, perbedaan kemampuan dan pendidikan serta tidak adanya iktikad baik dari kedua belah pihak. Dalam mengatasi kendala dalam upaya penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan mengupayakan proses mediasi lebih dari satu kali, menegaskan akan iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam musyawarah, mempersilahkan para pihak untuk menyertakan pendamping jika pihak tersebut merasa kurang begitu mampu. Walaupun ada beberapa kendala tersebut namun tidak mengurangi esensi atau cara dari mediasi sebagai upaya alternatif terbaik dalam menyelesaikan sengketa Hak Atas Tanah yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam menangani Sengketa Hak Atas Tanah, maka dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro harus lebih meningkatkan para pejabat yang menangani kasus sengketa melalui mediasi yang tugasnya sebagai mediator. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi pejabat yang terkait dengan upaya penyelesaian sengketa tanah, dengan memberikan materi-materi dari para ahli atau dari pejabat yang sudah berpengalaman baik dari lingkungan sendiri atau dari lingkungan kerja lain seperti pejabat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro agar lebih mensosialisasikan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menjadi pelayan masyarakat, khususnya masalah tanah. Dalam hal ini mensosialisasikan mengenai

banyaknya kasus sengketa yang telah diupayakan Kantor Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hartono, S. (1978). *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*. Bandung: Alumni
- Harsono, B. 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ida, N. (2009). *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Prespektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Miftah, T. (2012). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nawawi, H. (2002). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nia K, dkk. (2017). BPN sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. *Jurnal Hukum* (Vol 19 No.2)
- Riskiani, F. Penyelesaian Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak. *Jurnal Hukum* (Vol 3 No.1)
- Suharso dan Ana R. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya, cetakan kesembilan.
- Sumardjono, dkk. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Sunaryati, H. 1978. *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*. Bandung: Alumni
- Syahrizal, A. (2009). *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Sriyono. (2006) dengan judul "Peran Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Karanganyar". Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Diunduh melalui <https://digilib.uns.ac.id>
- Wuisan, N. (2016). Sengketa Hak Milik atas Tanah Warisan yang dikuasai oleh Ahli Waris yang Bersengketa. *Jurnal Hukum* (Vol 5 No.6)

